



PUTUSAN

Nomor : 1036 / Pid.B / 2013 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Sony Talung alias Sony, tempat/tgl lahir, Flores/ 7 Agustus 1993, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat di Uluwatu II Gitgit Sari No.10 Kel.Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab.Badung, Ds.La'oo Kec.Langker Lembong, Kab.Manggarai NTT, agama Katholik, pekerjaan clening servis Hotel Intercontinental.-----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik, tanggal 22 Oktober 2013, No. Sp.han/89/IX/2013/Reskrim, sejak tanggal 22 Oktober 2013 sd. tanggal 10 Nopember 2013;-----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 11 Nopember 2013 No.B-5663/P.I.II/0/EPP/11/2013, sejak tanggal 11 Nopember 2013 s/d 20 Desember 2013.-----

3. Penuntut Umum, tanggal 19 Desember 2013, No. Prin-5275/P.1.II/0/Ep/12/2013, sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 7 Januari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Desember 2013, No1129/Tah.Hk/ Pen.Pid/2013/PN.Dps, sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d tanggal 22 Januari 2014.-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Januari 2014 No.1129/Tah.Ket/Pen.Pid/2013/PN.Dps, sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d tanggal 23 Maret 2014;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Sony Talung als Sony secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan” sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sony Talung als Sony dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .-----
3. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena ia Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 19 Desember 2013, Nomor Reg.Perk :PDM.1022 Denpa.OHD/12/2013, sebagai berikut:-----

----- Bahwa ia terdakwa Sony Tukung alias Tony pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2013 bertempat di Jl.Uluwatu II depan Jenggala Kramik Kel.Jimbaran-Kuta Selatan-Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "melakukan penganiayaan terhadap saksi Wayan Eka Mahayana Putra", yang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas , berawal dari terdakwa setelah selesai minum-minum ditempat kost didekat Hotel Ayana Jimbaran bermaksud pulang terlebih dahulu bersama-sama dengan saksi Dodi dan sdr Andi jakal dengan menaiki spd motor dengan boncengan 3 orang melintas di jalan bermaksud mendahului saksi Wayan Eka Mahayana Putra dimana pada saat berada disebelah kanan saksi saat itu saksi mengatkan pelan-pelan membawa spd motor, kemudian terdakwa menjawab kamu mau apa ini bannta goyang setelah itu secara tiba-tiba memotong jalur dan memberhentikan laju kendaraan lalu terdakwa turun dari spd motor langsung menarik alat pel yang saksi bawa kemudian mematahkan alat pel tersebut selanjutnya langsung memukul pipi bagian sebelah kanan sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal sehingga saksi terjatuh dan kaca mata terlepas, kemudian Dodi bermaksud untuk meleraikan dan setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi Hariyanto dan Rudi ikut meleraikan selanjutnya datang petugas mengamanakannya;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Wayan Eka Mahayana Putra mengalami luka-luka memar pada pipi bagian kanan dan luka lecet pada leher belakang sesuai dengan visum et repertum No.UK.01.15/IV.E/19.VER/557/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Dr.Dudut Rustyadi Sp.F dokter pada instalasi kedokteran Forensik RS Umum sanglah Denpasar dengan pemeriksaan:
- Luka memar pada pipi bagian kanan, 3 cm dari garis pertengahan depan, 4 cm dari sudut luar mata, merah keunguan dengan ukuran 5 cm kali 4 cm;-----
- Luka lecet pada leher belakang, melintang pada garis pertengahan belakang, 4cm kali 0, 5 cm dan ukuran terkecil satu cm kali 1 cm ;-----

Kesimpulan: pada korban laki-laki berusia sekitar 23 tahun ini ditemukan lika-liku akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai pasal 351 ayat 1 HUHP;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Wayan Eka Mahayana Putra,

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2013 sekita jam 22.30 wita, bertempat di Jl. Uluwatu II depan Jenggala Kramik-Jimbaran-Kuta-Badung, waktu itu saksi pulang kerja dengan mengendarai spd motor sambil membawa alat pel, saksi melihat dari arah belakang spd motor dengan berboncengan 2 orang dengan laju sig sag, menurut saksi orang itu membahayakan orang lain, saksi mengatakan pada dia pelan-pelan membawa spd motor, kemudian salah satu dari orang tersebut menjawab kamu mau apa, dengan tiba-tiba mereka memotong jalan, kemudian mereka berhenti turun dari spd motornya, dan langsung menarik alat pel saksi kemudian saksi turun, kemudian terdakwa mematahkan alat pel saksi dan langsung memukul pipi saksi sebelah kanan sebanyak 1kali dengan menggunakan tangan mengepal sehingga saksi terjatuh dan kaca mata terlepas, kemudian datang 2 orang meleraikan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian

datang

petugas;-----

- Bahwa akibat pukulan terdakwa saksi mengalami memar dan bengkak pada pipi hingga ke mata;-----

I Ketut Arnawa,

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 saksi melaksanakan tugas jaga malam, dihubungi oleh KA SPK Polsek Kuta Selatan untuk segera menuju Jl.Uluwatu II tepatnya didepan Jenggala Kramik saksi melihat ada 2 orang laki-laki telah diamankan oleh petugas Pos Jimbaran setelah itu baru diamankan ke kantor Polsek Denpasar Selatan;-----
- Bahwa setelah saksi introgari orang yang bernama Sony Talung als Sony sebagai pelaku pemukulan terhadap saksi bernama Wayan Eka Mahayana Putra;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 oktober 2013 sekira jam 22.30 wita, bertempat di jl. Uluwatu II, tepatnya didepan Jenggala Kramik, Jimbaran-Kuta-Badung, terdakwa memukul saksi bernama Wayan Eka Mahayana Putra sebanyak satu kali dibagian pipi kanan setelah itu datang orang melerai dan juga datang petugas;-----
- Bahwa sebenarnya tidak ada masalah dan waktu itu terdakwa tersinggung karena saksi melihat terdakwa, dan waktu itu terdakwa sedang mabuk;-----
- Bahwa waktu itu terdakwa mengendarai spd motor dengan boncengan 3 orang;-----
- Bahwa teman saksi yang 2 orang tersebut tidak ada memukulnya;-----
- Bahwa waktu itu yang membawa spd motor adalah teman terdakwa bernama Dodi sedangkan terdakwa duduk ditengah, yang dibelakang teman terdakwa bernama



Dani;-----

- Terdakwa merasa bersalah.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013, sekitar jam 22.30 wita bertempat di Jl. Uluwatu II tepatnya depan Jenggala kramik Jimbaran Kuta Badung terdakwa memukul saksi Wayan Eka Mahayana Putra .-----
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut terdakwa mengalami memar pada pipi kanan hingga ke mata;-----
- Bahwa antara terdakwa dengan korban sebelumnya tidak ada masalah;-----
- Bahwa waktu itu terdakwa sedang mabuk;-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah terbukti didakwa dengan dakwaan yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya :-----

- Unsur barang siapa.-----
- Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membahas unsur tersebut diatas satu persatu.-----

- Unsur barang siapa.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dalam hal ini terdakwa Sony Talung als Sony yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dapat menyebutkan identitasnya secara lengkap, dengan demikian unsur ini terpenuhi.-----

- Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan.-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di Jl. Uluwatu II tepatnya di depan jenggala kramik Jimbaran-Kuta-Badung terdakwa telah memukul saksi korban bernama Wayan Eka Mahayana Putra tanpa ada masalah, dan terdakwa memukul korban dibagian pipi kanan hingga ke mata dengan tangan mengepal, dan akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami luka memar pada pipi kanan hingga kemata, dengan demikian unsur ini terpenuhi;----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, maka terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, kemudian majelis Hakim meneliti keadaan terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat mengecualikan terdakwa untuk dipidana, karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum.-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan diri terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka pada orang lain yaitu saksi Wayan Eka Mahayana Putra .-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP .-----

-----**M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan terdakwa Sony Talung als Sony telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan".-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Denpasar pada hari : **Kamis, tanggal 16 Januari 2014,** oleh kami: **Hadi Masruri,SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.A.Ketut Anom Wirakanta,SH.** dan **Ketut Dateng,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari : **Kamis, tanggal 23 Januari 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **I Made Sayoga,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Haris Widiasmoro Atmojo,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA,SH.

HADI MASRURI,SH.M.HUM.

KETUT DATENG,SH.

Panitera Pengganti ,

I MADE SAYOGA,SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 Terdakwa dan Penuntut umum sama-sama menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 23 Januari 2014 No. 1036/Pid.B/2013/PN.Dps.

Panitera Pengganti,

I MADE SAYOGA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)